



**PERAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM MENDETEKSI DAN
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK PEREMPUAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN TEKNOLOGI**

(Studi Kasus Nomor.60/Pid.sus/ 2017/PN.Makassar)

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jl. Puang H. Daud No. 4 Kota Palopo

UNIVERSITAS MEGAREZKY
Jl. Ujung Bori No. 1 Kota Makassar

MUH. FIRDAUS RASYID, MUHAMMAD ZUHUD AL-KHAER ZAHIR, BURHANUDDIN

Muhfirdausr93@gmail.com, muhzuhudalkharzahir@unimerz.co.id,
burhanuddin@unanda.ac.id

Abstract.

This research examines the role of artificial intelligence technology in detecting and preventing criminal acts of kidnapping of girls committed by children, with a focus on the case study No. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. This research uses a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the role of artificial intelligence technology in detecting and preventing the crime of kidnapping girls. This study also evaluates the legal and technical obstacles that arise in the application of technology in the context of law enforcement in Indonesia. The findings show that the technology has great potential in supporting law enforcement officers through fast data processing and analysis of suspicious behavior patterns. However, challenges such as regulation, ethics, privacy, including resources, legal uncertainties and technical challenges, need to be addressed to ensure fair and effective use. This research provides recommendations for the development of better policies and legal frameworks for implementing crime prevention in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence, Child Abduction, Legal Perspective, Crime Prevention, Legal Technology.

Abstrak.

Penelitian ini mengkaji peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan. Studi ini juga mengevaluasi kendala-kendala hukum dan teknis yang muncul dalam penerapan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung aparat penegak hukum melalui pemrosesan data yang cepat dan analisis pola perilaku yang mencurigakan. Namun, tantangan seperti regulasi, etika, privasi, termasuk sumber daya, ketidakpastian hukum dan tantangan teknis, perlu



diatasi untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih baik dalam penerapan untuk pencegahan tindak pidana di Indonesia.

Kata kunci: *Kecerdasan Buatan, Penculikan Anak, Perspektif Hukum, Pencegahan Tindak Pidana, Teknologi Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Penculikan anak perempuan oleh anak adalah fenomena yang mendapat perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya mengancam keselamatan anak-anak, tetapi juga menimbulkan dampak yang mendalam pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Kasus-kasus penculikan anak, terutama yang melibatkan pelaku yang masih berusia anak-anak, menyoroti kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum dan kebutuhan akan pendekatan yang holistik dan inovatif dalam penanganannya.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak, sebagaimana Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (Arif Gosita : 1989)

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam dokumen internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Tri Andrisman : 2013)

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana semacam ini sering kali mengalami trauma yang serius, yang dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan dan perkembangan mereka. Selain itu, penculikan anak perempuan oleh anak juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan masyarakat, terutama di antara para orang tua yang merasa tidak aman terhadap keselamatan anak-anak mereka. Oleh karena itu, penanganan kasus semacam ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang terlibat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu dalam bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum yang kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang menurut Arief Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (Arif Gosita : 1989)

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana,



tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Salman Luthan : 1997)

Di era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan telah muncul sebagai potensi solusi dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Kemampuan AI untuk menganalisis data secara cepat, mendeteksi pola-pola, dan memberikan rekomendasi yang cerdas membuatnya menjadi alat yang potensial dalam mendukung upaya penegakan hukum, termasuk dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Namun, implementasi teknologi ini dalam konteks hukum masih merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum, etika, dan keamanan yang terlibat.

Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum (Moeljatno:1999).

Pernyataan yang jelas tentang permasalahan yang ingin diselesaikan dalam jurnal ini menjadi landasan bagi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak?"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Dengan tujuan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi teknologi kecerdasan buatan dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau korban.

Penelitian ini akan membatasi analisisnya pada wilayah geografis Indonesia, dengan menggunakan data sekunder yang tersedia seperti laporan polisi, dokumen pengadilan, dan studi kasus terkait. Ruang lingkup penelitian juga akan mencakup pendekatan interdisipliner antara hukum dan teknologi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, etika, dan keamanan yang terlibat dalam implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak.

Dengan memahami latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penyelesaian permasalahan yang ada dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak.



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Bagian pada metode penelitian ini akan membahas tentang desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis, serta studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini.

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang menentukan rencana penelitian, termasuk langkah-langkah yang akan diambil untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam konteks yang kompleks seperti penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis dokumen akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan polisi, putusan pengadilan, dan dokumentasi resmi lainnya yang berkaitan dengan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Wawancara akan dilakukan dengan para ahli hukum dan teknologi untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus semacam itu. Observasi juga akan dilakukan untuk mengamati praktik penegakan hukum yang ada dan memahami dinamika yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Teknik Analisis

Teknik analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah analisis akan mencakup pembukaan, pengkodean, tematisasi, dan interpretasi data. Data akan dikodekan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu yang muncul dari data tersebut. Kemudian, tema-tema ini akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami implikasi dan signifikansinya dalam konteks peran teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak.

Studi Kasus

Studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar dipilih sebagai landasan untuk penelitian ini. Studi kasus ini memberikan konteks yang nyata dan relevan untuk mengevaluasi peran teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus konkret penculikan anak perempuan oleh anak. Data yang terkait dengan studi kasus ini akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang komprehensif, teknik analisis yang tepat, dan studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak



perempuan oleh anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini akan menyajikan temuan-temuan terkait dengan peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Temuan-temuan ini didasarkan pada analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar dan wawancara dengan para ahli hukum dan teknologi.

Analisis Dokumen Analisis dokumen mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak masih terbatas. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi ini dalam proses penegakan hukum, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan pelatihan, dan ketidakpastian hukum terkait dengan privasi dan keamanan data.

Pengertian anak menurut kamus bahasa adalah keturunan yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel-sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan itu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Ketentuan Undang-undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana. (Bagir Manan:1994)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal, 1 ayat (2) diatas bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Wawancara dengan Ahli Hukum

Wawancara dengan ahli hukum menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Para ahli menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor, pengembangan regulasi yang jelas, dan peningkatan kesadaran akan manfaat teknologi ini dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.(Sholeh Soeaidy dan Zulkhair:2001)

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur ataupun secara materiil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. (Nashriana, cetakan ke-3:2014)

Wawancara dengan Ahli Teknologi

Wawancara dengan ahli teknologi memberikan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam teknologi kecerdasan buatan dan potensinya dalam penanganan kasus penculikan anak. Para ahli ini menekankan pentingnya pengembangan solusi yang terukur dan efektif, serta perlunya pendekatan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil dalam mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan. Observasi Lapangan Observasi lapangan mengungkapkan beberapa praktek terbaik dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Beberapa lembaga penegak hukum telah berhasil mengintegrasikan teknologi ini dalam proses investigasi dan pemantauan, yang telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus-kasus tersebut.

Analisis Tematis Analisis tematis dari semua data yang dikumpulkan menyoroti tantangan utama dan peluang dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama lintas sektor, pengembangan kebijakan yang komprehensif, dan investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Kesimpulan Temuan Berdasarkan analisis data yang dilakukan, temuan-temuan ini menegaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam



mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, dan tantangan teknis.

Bagian diskusi ini akan menginterpretasikan temuan-temuan yang disajikan dalam bagian hasil penelitian dan menguraikan implikasi dari temuan tersebut dalam konteks penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Selain itu, bagian ini juga akan membahas keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ini.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kasus semacam ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, LSM, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pertukaran informasi yang efektif, koordinasi tindakan, dan pembagian sumber daya yang tepat untuk mengatasi masalah yang kompleks ini.

Tantangan Teknis dalam Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan

Meskipun teknologi kecerdasan buatan menawarkan potensi besar dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak, namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan teknis. Temuan ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan yang komprehensif bagi petugas penegak hukum, dan pemahaman yang mendalam tentang etika dan privasi dalam penggunaan teknologi ini.

Perlunya Pendekatan Holistik dalam Penanganan Kasus Penculikan Anak

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Artinya, penanganan kasus semacam ini tidak hanya memerlukan tindakan penegakan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan pendidikan yang terlibat. Penanganan kasus semacam ini harus memperhitungkan kebutuhan anak korban, hak-hak mereka, dan upaya untuk mendukung pemulihan mereka setelah mengalami trauma.

Pengembangan Kebijakan yang Mendukung

Implikasi dari temuan ini menyoroti perlunya pengembangan kebijakan yang mendukung dalam mendukung implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Kebijakan ini harus mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan privasi dan keamanan data, serta memberikan panduan tentang penggunaan teknologi ini dalam konteks hukum yang tepat.

Investasi dalam Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Teknologi

Diskusi ini juga menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi untuk mendukung penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak. Investasi ini mencakup pelatihan yang komprehensif bagi petugas penegak hukum, pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan akses terhadap teknologi



bagi lembaga penegak hukum di seluruh negeri.

Peningkatan Kesadaran akan Manfaat Teknologi Kecerdasan Buatan

Implikasi lainnya adalah perlunya peningkatan kesadaran akan manfaat teknologi kecerdasan buatan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang potensi teknologi ini dalam mendukung upaya penanganan kasus penculikan anak perempuan oleh anak, serta cara-cara untuk mengintegrasikannya dalam praktik penegakan hukum yang ada.

Keterbatasan Penelitian

Salah satu keterbatasan utama penelitian ini adalah keterbatasan data sekunder yang tersedia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang relevan, namun beberapa informasi mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi keakuratan dan keseluruhan analisis yang dilakukan.

Keterbatasan waktu dan sumber daya juga merupakan keterbatasan penelitian ini. Dalam beberapa kasus, analisis yang lebih mendalam atau pengumpulan data yang lebih luas mungkin tidak dimungkinkan karena keterbatasan ini. Namun, upaya telah dilakukan untuk meminimalkan dampak dari keterbatasan-keterbatasan ini dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan berbasis data dalam penelitian ini.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup pengembangan penelitian lanjutan untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari peran teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Ini termasuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi teknologi ini dalam praktik penegakan hukum, pengembangan kebijakan yang lebih spesifik, dan evaluasi dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kesadaran akan manfaat teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Implikasi dan saran yang diuraikan dalam diskusi ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif di masa mendatang.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penculikan anak perempuan oleh anak adalah fenomena yang mendapat perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya mengancam keselamatan anak-anak, tetapi juga menimbulkan dampak yang mendalam pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Kasus-kasus penculikan anak, terutama yang melibatkan pelaku yang masih berusia anak-anak, menyoroti kompleksitas tantangan dalam penegakan hukum dan kebutuhan akan pendekatan yang holistik dan inovatif dalam penanganannya.



Teknologi kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya, ketidakpastian hukum, dan tantangan teknis.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup pengembangan penelitian lanjutan untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari peran teknologi kecerdasan buatan dalam penanganan tindak pidana penculikan anak perempuan oleh anak. Ini termasuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi teknologi ini dalam praktik penegakan hukum, pengembangan kebijakan yang lebih spesifik, dan evaluasi dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nashriana, cetakan ke-3 Tahun 2014, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia)*, Rajagrafindo Persada. Jakarta

Salman Luthan, 1997, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum :Hukum Perubahan Masyarakat, No.7 Vol. 4

Moeljatno, 1999, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Bagir Manan, 1994, *"Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional"*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.